



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang cepat, mudah, dan pasti sangat dibutuhkan untuk meningkatkan ekosistem investasi, kegiatan berusaha, serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang mengeluarkan rekomendasi teknis sebagai dasar penerbitan izin.
6. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
10. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

12. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
13. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya suatu kegiatan usaha kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan/informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Nomor Induk Berusaha, yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
15. Sistem Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut PRESTISE adalah sistem pelayanan perizinan yang dikelola dan diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan Perizinan dan Nonperizinan.
16. Bukti Registrasi/Pendaftaran adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya melalui PRESTISE.
17. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
18. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
19. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission Risk Based Approach*, yang selanjutnya disebut Sistem OSS RBA adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
20. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
21. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
22. Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pelaku Usaha dan masyarakat yang mengajukan permintaan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan dalam rangka melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
23. Rekomendasi Teknis adalah suatu naskah dinas dari Perangkat Daerah Teknis yang isinya menganjurkan dan/atau tidak menganjurkan suatu permohonan Perizinan.

24. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang bertugas melaksanakan pemeriksaan di lapangan, membuat analisa, kajian, dan rekomendasi sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka proses penerbitan, penangguhan, penolakan, dan pembatalan.
25. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, yang selanjutnya disingkat NSPK adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.
26. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan/penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
27. Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan.
28. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan dan PTSP bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual; dan
 - c. memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha, perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Gubernur ini yaitu mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan yang cepat, mudah, dan pasti.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. pendelegasian Wewenang penyelenggaraan perizinan;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan PTSP;
- c. layanan pengaduan masyarakat;
- d. layanan informasi, konsultasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
- e. pendampingan hukum;
- f. sarana dan prasarana;
- g. tata hubungan kerja;
- h. pelaporan;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pendanaan.

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Gubernur menyelenggarakan pelayanan perizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha;
 - b. perizinan; dan
 - c. Nonperizinan.
- (3) Gubernur dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendelegasikan Wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (4) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diselenggarakan melalui sistem OSS RBA yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, merupakan layanan perizinan di luar Perizinan Berusaha yang diselenggarakan oleh DPMPTSP melalui sistem PRESTISE.
- (6) Pelayanan melalui sistem PRESTISE sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan berdasarkan NSPK.
- (7) Jenis pelayanan perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pada DPMPTSP Provinsi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Kepala DPMPTSP dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Kepala DPMPTSP berkewajiban melaporkan pelaksanaannya secara berkala dan/atau secara insidental kepada Gubernur dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB III
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Bagian Kesatu
Manajemen Penyelenggaraan

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan dengan menerapkan manajemen penyelenggaraan perizinan.

- (2) Manajemen penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan dan mekanisme pelayanan Perizinan Berusaha; dan
 - b. pelaksanaan dan mekanisme pelayanan perizinan dan Nonperizinan.

Paragraf 2

Pelaksanaan dan Mekanisme Pelayanan Perizinan Berusaha

Pasal 8

Pelaksanaan dan mekanisme pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui Sistem OSS RBA sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelayanan Sistem OSS RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha, dengan perangkat/fasilitas sendiri atau dapat disediakan oleh DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk layanan perizinan berupa:
 - a. gerai layanan;
 - b. layanan bergerak;
 - c. layanan perbantuan dan/atau pendampingan; dan
 - d. layanan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Paragraf 3

Pelaksanaan dan Mekanisme Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan melalui sistem PRESTISE yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi dan dilaksanakan sesuai NSPK.
- (3) Mekanisme pelayanan perizinan dan Nonperizinan mengikuti standar operasional prosedur pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

DPMPTSP melayani proses permohonan perizinan dan Nonperizinan baru, perpanjangan, perubahan, dan pencabutan.

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha dan Masyarakat dalam mengajukan permohonan pelayanan perizinan dan Nonperizinan kepada DPMPTSP sesuai dengan NSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) melalui laman www.dpmptsp.baliprov.go.id atau media elektronik lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi kesalahan konsideran, kesalahan redaksional, perubahan dasar penerbitan perizinan, dan/atau fakta baru terhadap subyek atau obyek perizinan dalam naskah perizinan, pemegang perizinan dapat mengajukan permohonan perubahan perizinan ke DPMPTSP.
- (3) Permohonan perubahan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti oleh DPMPTSP dengan melaksanakan rapat bersama Perangkat Daerah terkait dan hasilnya berupa diterima atau ditolak.

Pasal 13

- (1) Perizinan yang telah diterbitkan dapat dilakukan pencabutan atas dasar:
 - a. permintaan pemohon; dan
 - b. adanya bukti pelanggaran berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pencabutan Perizinan dikarenakan adanya bukti pelanggaran berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Kepala DPMPTSP berdasarkan hasil pertimbangan/rekomendasi pencabutan dari Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Pertimbangan/rekomendasi pencabutan dari Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan hasil keputusan rapat Perangkat Daerah Teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan Nonperizinan tidak dipungut biaya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk perizinan dan Nonperizinan tertentu dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Pelaksanaan Penyelenggaraan

Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat dibentuk Tim Teknis sesuai kebutuhan yang merupakan representasi dari Perangkat Daerah Teknis.

- (2) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Layanan pengaduan Masyarakat dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), *website*, media sosial, surat elektronik, pesan layanan singkat, telepon dan/atau media layanan lainnya.
- (2) Pelaksanaan layanan pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PENGELOLAAN INFORMASI, KONSULTASI DAN PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Pengelolaan informasi, konsultasi dan penyuluhan kepada Masyarakat dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh Masyarakat dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang informasi publik.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha, perizinan, dan Nonperizinan.

Pasal 18

- (1) Pelayanan konsultasi, meliputi:
 - a. konsultasi teknis Perizinan Berusaha, perizinan, dan Nonperizinan;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha, perizinan, dan Nonperizinan; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara langsung dan/atau elektronik.
- (3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh DPMPPTSP.
- (4) DPMPPTSP dalam memberikan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 19

- (1) Pelayanan penyuluhan kepada Masyarakat, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi dan Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha, perizinan, dan Nonperizinan;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha, perizinan, dan Nonperizinan;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha, perizinan dan Nonperizinan;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Pelayanan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan pelayanan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PENDAMPINGAN HUKUM

Pasal 20

- (1) Pendampingan Hukum dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses, pelaksanaan dan setelah masa berlaku izin selesai.
- (3) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

BAB VII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 21

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP, paling sedikit meliputi:
 - a. kantor depan/*front office*;
 - b. kantor belakang/*back office*;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (2) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terintegrasi secara elektronik dan paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. koneksi internet;
 - b. aplikasi pelayanan perizinan, pengaduan, penelusuran proses penerbitan perizinan dan Nonperizinan, dan arsip digital;
 - c. server aplikasi dan pengamanan yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menangani komunikasi dan informatika;

- d. telepon pintar (*smartphone*);
 - e. alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan; dan
 - f. *Genzet*.
- (3) Pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mengacu kepada standar pelayanan, kebutuhan, dan perkembangan teknologi serta Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 22

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:
- a. hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS;
 - b. hubungan kerja DPMPTSP dengan Pemerintah Provinsi lain;
 - c. hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah Teknis; dan
 - d. hubungan kerja DPMPTSP dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota.
- (2) Tata hubungan kerja DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan/atau penyelenggaraan PTSP di DPMPTSP Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan laporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan/atau penyelenggaraan PTSP di Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang dalam negeri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan Berusaha, perizinan, dan Nonperizinan secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

- (2) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ditemukan pelanggaran, Perangkat Daerah Teknis mengeluarkan rekomendasi kepada DPMPTSP sebagai bahan pertimbangan pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b.

Pasal 25

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi Perizinan Berusaha, perizinan dan Nonperizinan dilakukan oleh DPMPTSP.
- (2) Dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi ditemukan pelanggaran, DPMPTSP meminta rekomendasi kepada Perangkat Daerah Teknis sebagai bahan pertimbangan pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 26

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 7 September 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 7 September 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012